

MENGADILI

- I. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2793/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Ula* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Benda berupa Sebidang Tanah dan Bangunan 3 (tiga) Ruko di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Selatan, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi). Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama XXXX. Dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bengkel 1410;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkel 1410;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil dan Kantor 8;adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan Harta Bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas untuk Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat secara sukarela. Apabila tidak terlaksana, maka akan diselesaikan secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil lelang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat;

5. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) tentang putusan serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
7. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);